



PUTUSAN SELA

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan anak dalam pengadilan tingkat pertama, telah mengambil putusan sela sebagai berikut, dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN**;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 10 November 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cierang Girang Rt.2 Rw.8 Desa Situregen
Kec. Panggarangan Kab. Lebak Propinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak / Belum Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2023;

Anak ditahan dalam Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Hakim perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Rkb sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
6. Hakim perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Rkb, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
7. Hakim sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
8. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Sela Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. ARIADI, S.H., M.H., M.Phil dan HANDRI, S.H., M.H. kesemuanya Advokat pada kantor Advokat "Law Office ARD & Associates" yang berkedudukan pada alamat Jl. Djamhari No. 28 Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 016/SK.Sus/XI/2023 tanggal 7 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Rabu tanggal 17 November 2023 dibawah Register Nomor 46/SK.Pid/XI/2023/PN Rkb;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rkb tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengarkan eksepsi dari Penasihat Hukum Anak di persidangan ;

Setelah mendengarkan tanggapan dari Penutut Umum atas eksepsi Penasihat Hukum Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2023 No. Reg. Perkara : PDM II - 11/LBK/10/2023 Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Anak Riyan Rivaldi Bin Masrudin**, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober Tahun 2023 sekitar jam 01.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, yang bertempat di Kampung Cierang Girang RT 02 RW 08 Ds.Situregen Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak (MARISA Als ICA Binti DONO yang lahir di Lebak tanggal 16 Agustus 2010, sesuai dengan Akta Kelahiran) melakukan**

Halaman 2 dari 28 Putusan Sela Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 19.30 Wib Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan EGA main ke Goa Langir, untuk menonton acara BAND musik, namun sesampai di Goa Langir, acara Band musik belum mulai, kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan EGA pergi ke Pantai Sawarna, dan diperjalanan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN sempat bertemu Korban Anak MARISA Als ICA Binti DONO sedang dibonceng oleh sdr. FIRA naik motor, dan mereka menyapa Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, tidak lama Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan sdr. EGA nongkrong sambil meminum kopi, kemudian setelah beberapa lama menunggu sekitar jam 21.00 Wib, acara konser Band musik, ternyata membosankan, karena acaranya kebanyakan ngomong, sehingga Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan sdr. EGA memutuskan pindah nongkrong di pantai karang Taraje, namun pada saat akan pergi ke pantai Karang taraje, Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN sempat bertemu sdr. SITI dan sdr. IPUN, sedang menunggu temannya di jembatan Sawarna, dan sdr. IPUN menyapa Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN. Selanjutnya Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan sdr. EGA melanjutkan perjalanan ke pantai Karang Taraje, dan sesampai di Pantai Karang Taraje Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan sdr. EGA memesan kopi sambil mendengar di Handphone. Kemudian selang beberapa lama, teman-temanpun pada datang dan ikut nongkrong bersama Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN sekitar 10 orang. Setelah nongkrong sekitar jam 24.00 Wib, sdr. EGA berkata kepada Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN “eh Yan, si Ica Mabok”, lalu tanya “mana?”, kemudian sdr. EGA menunjukan tempat nonkrong mereka yang juga di pantai karang taraje, dan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN melihat Anak MARISA als ICA bersama sdr. FIRA dan teman-temannya, dan saat itu Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN melihat kondisi Anak MARISA als ICA sedang mabok, lalu Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN bertanya “diparap ku saha dia Ca?” namun Anak MARISA als ICA diam saja, kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN bertanya kepada sdr. FIRA “di parap ku saha iyeu si Ica na?, lalu sdr. FIRA menjawab “ih teu apal urang iyeu mah mawa doang”,



setelah Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN bertanya lagi kepada Anak MARISA als ICA “ca, diparap kusaha dia ?” lalu Anak MARISA als ICA menjawab “ henteu yan, lain diparap, aing na nu menta” lalu tanya “ mabok naon jing iyeu?” lalu Anak Korban MARISA als ICA “ menta obat koneng (Aximer)” setelah itu Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN mengajak Anak MARISA als ICA dengan berkata “hayu ilu jeung aing, keu aing ngurusan”, lalu Anak MARISA als ICA mau dan langsung ikut dan naik ke motor Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, yang kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN bonceng tiga dengan Anak MARISA als ICA dan sdr. EGA, yang kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Oktober Tahun 2023 sekitar jam 01.00 WIB Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN membawa Anak MARISA als ICA ke rumah Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN di Kampung Cierang Girang RT 02 RW 08 Ds.Situregen Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang diikuti oleh teman-temannya, ketika akan sampai di rumah, Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN menyuruh teman-teman yang lain membawa motor untuk pulang, karena takut ketahuan orang tua Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN marah, yang kemudian teman-teman Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN pulang, sedangkan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan sdr. EGA membawa Anak MARISA als ICA masuk ke rumah Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, setelah di rumah Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, kemudian Anak MARISA als ICA disuruh tidur di kamar Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, sedangkan sdr. EGA tidur di ruang tamu. Kemudian sdr. IPUN sempat datang ke rumah Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN meminta bensin, karena bensinnya habis, lalu mengambil bensin dari motor Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, setelah itu sdr. IPUN pulang. Kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN masuk lagi ke dalam kamarnya, didalam kamar Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN mengecek handphonenya terlebih dahulu, kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN melihat Anak MARISA als ICA yang belum tidur, dan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN langsung tiduran disamping Anak MARISA als ICA, sambil memeluk badan Anak MARISA als ICA dan berkata “ ca, hayu ca”, namun Anak MARISA als ICA diam saja, kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN meremas-remas payudara Anak MARISA als ICA dengan memasukkan tangan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN ke dalam baju Anak Marisa als Ica, kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin

Halaman 4 dari 28 Putusan Sela Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRUDIN juga mencium bibir Anak Marisa Ica kemudian karena kemaluan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN sudah tegang, dan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN posisi duduk menyuruh Anak MARISA als ICA untuk menghisap kemaluan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, namun Anak als ICA sempat menolak dengan berkata “ih mbung” namun Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN memaksa Anak MARISA als ICA dengan berkata “ih geura, sakeudeung yeuh”, kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN langsung mengarahkan kepala Anak MARISA als ICA ke arah kemaluan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, yang kemudian Anak MARISA als ICA menghisap kemaluan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, namun hanya sebentar, dan kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN ke dalam vagina Anak Marisa als Ica, sambil memainkan vagina Anak Marisa als Ica, dan pada saat itu juga Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN langsung menindih badan Anak MARISA als ICA dan memasukkan alat kelamin Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN ke dalam vagina Anak Marisa als Ica dengan cara menggerakkan kemaluannya maju mundur, kurang lebih selama 5 menit, hingga Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Marisa als Ica.

- Bahwa setelah Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN menyetubuhi Anak Marisa als Ica, kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan Anak Marisa Als Ica tidur dikamar, dan sekitar jam 02.30 Wib, sdr. SITI dan temannya laki-laki datang ke rumah Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN untuk menanyakan keberadaan Anak Marisa dan sdr. SITI bertanya “mana si Ica?” kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN memberitahukan kepada sdr. SITI, bahwa Anak MARISA als ICA sedang tidur dikamar Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, dan kemudian sdr. SITI masuk ke kamar Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan membangunkan Anak MARISA als ICA, lalu sdr. SITI membawa pulang Anak MARISA als ICA.

- Bahwa selanjutnya Anak MARISA Als ICA menceritakan hal yang dialaminya kepada saksi DONO selaku orangtuanya selanjutnya saksi DONO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lebak.

- Berdasarkan Visum et Repertum No: 357/SV-096/Bid.Yanmed/RSUD/X/2023 di Lebak pada tanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ali Sodikin, Sp.FM dengan kesimpulan pada

Halaman 5 dari 28 Putusan Sela Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan lair pada tanggal enam belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh ini, pada selaput dara (hymen) terdapat robekan lama pada arah jam enam, jam sembilan, jam sebelas dan jam dua sesuai dengan perputaran arah jarum jam akibat kekerasan tumpul. Ditemukan robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang kemaluan (vagina).

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak Riyan Rivaldi Bin Masrudin, Anak MARISA Als ICA Binti DONO mengalami trauma dan merasa malu.

Perbuatan Anak Riyan Rivaldi Bin Masrudin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Riyan Rivaldi Bin Masrudin, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober Tahun 2023, sekitar jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, yang bertempat di Kampung Cierang Girang rt,02 rw.08 Ds.Situregen Kec.Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak (MARISA Als ICA Binti DONO yang lahir di Lebak tanggal 16 Agustus 2010, sesuai dengan Akta Kelahiran) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 19.30 Wib Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan EGA main ke Goa Langir, untuk menonton acara BAND musik, namun sesampai di Goa Langir, acara Band musik belum mulai, kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan EGA pergi ke Pantai Sawarna, dan diperjalanan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN sempat bertemu Korban Anak MARISA Als ICA Binti DONO

Halaman 6 dari 28 Putusan Sela Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



sedang dibonceng oleh sdr. FIRA naik motor, dan mereka menyapa Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, tidak lama Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan sdr. EGA nongkrong sambil meminum kopi, kemudian setelah beberapa lama menunggu sekitar jam 21.00 Wib, acara konser Band musik, ternyata membosankan, karena acaranya kebanyakan ngomong, sehingga Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan sdr. EGA memutuskan pindah nongkrong di pantai karang Taraje, namun pada saat akan pergi ke pantai Karang taraje, Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN sempat bertemu sdr. SITI dan sdr. IPUN, sedang menunggu temannya di jembatan Sawarna, dan sdr. IPUN menyapa Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN. Selanjutnya Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan sdr. EGA melanjutkan perjalanan ke pantai Karang Taraje, dan sesampai di Pantai Karang Taraje Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan sdr. EGA memesan kopi sambil mendengar di Handphone. Kemudian selang beberapa lama, teman-temanpun pada datang dan ikut nongkrong bersama Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN sekitar 10 orang. Setelah nongkrong sekitar jam 24.00 Wib, sdr. EGA berkata kepada Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN “eh Yan, si Ica Mabok”, lalu tanya “mana?”, kemudian sdr. EGA menunjukan tempat nonkrong mereka yang juga di pantai karang taraje, dan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN melihat Anak MARISA als ICA bersama sdr. FIRA dan teman-temannya, dan saat itu Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN melihat kondisi Anak MARISA als ICA sedang mabok, lalu Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN bertanya “diparap ku saha dia Ca?” namun Anak MARISA als ICA diam saja, kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN bertanya kepada sdr. FIRA “di parap ku saha iyeu si Ica na?, lalu sdr. FIRA menjawab “ih teu apal urang iyeu mah mawa doang”, setelah Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN bertanya lagi kepada Anak MARISA als ICA “ca, diparap kusaha dia ?” lalu Anak MARISA als ICA menjawab “ henteu yan, lain diparap, aing na nu menta” lalu tanya “ mabok naon jing iyeu?” lalu Anak Korban MARISA als ICA “ menta obat koneng (Aximer)” setelah itu Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN mengajak Anak MARISA als ICA dengan berkata “hayu ilu jeung aing, keu aing ngurusan”, lalu Anak MARISA als ICA mau dan langsung ikut dan naik ke motor Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, yang kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN bonceng tiga dengan Anak MARISA als ICA dan sdr. EGA, yang kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Oktober Tahun 2023 sekitar

Halaman 7 dari 28 Putusan Sela Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 01.00 WIB Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN membawa Anak MARISA als ICA ke rumah Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN di Kampung Cierang Girang RT 02 RW 08 Ds.Situregen Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang diikuti oleh teman-temannya, ketika akan sampai di rumah, Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN menyuruh teman-teman yang lain membawa motor untuk pulang, karena takut ketahuan orang tua Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN marah, yang kemudian teman-teman Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN pulang, sedangkan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan sdr. EGA membawa Anak MARISA als ICA masuk ke rumah Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, setelah di rumah Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, kemudian Anak MARISA als ICA disuruh tidur di kamar Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, sedangkan sdr. EGA tidur di ruang tamu. Kemudian sdr. IPUN sempat datang ke rumah Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN meminta bensin, karena bensinnya habis, lalu mengambil bensin dari motor Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, setelah itu sdr. IPUN pulang. Kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN masuk lagi ke dalam kamarnya, didalam kamar Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN mengecek handphonenya terlebih dahulu, kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN melihat Anak MARISA als ICA yang belum tidur, dan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN langsung tiduran disamping Anak MARISA als ICA, sambil memeluk badan Anak MARISA als ICA dan berkata “ca, hayu ca”, namun Anak MARISA als ICA diam saja, kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN meremas-remas payudara Anak MARISA als ICA dengan memasukkan tangan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN ke dalam baju Anak Marisa als Ica, kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN juga mencium bibir Anak Marisa Ica kemudian karena kemaluan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN sudah tegang, dan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN posisi duduk menyuruh Anak MARISA als ICA untuk menghisap kemaluan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, namun Anak als ICA sempat menolak dengan berkata “ih mbung” namun Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN memaksa Anak MARISA als ICA dengan berkata “ih geura, sakeudeung yeuh”, kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN langsung mengarahkan kepala Anak MARISA als ICA ke arah kemaluan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, yang kemudian Anak MARISA als ICA menghisap kemaluan Anak RIYAN

Halaman 8 dari 28 Putusan Sela Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIVALDI Bin MASRUDIN, namun hanya sebentar, dan kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN ke dalam vagina Anak Marisa als Ica, sambil memainkan vagina Anak Marisa als Ica, dan pada saat itu juga Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN langsung menindih badan Anak MARISA als ICA dan memasukkan alat kelamin Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN ke dalam vagina Anak Marisa als Ica dengan cara menggerakkan kemaluannya maju mundur, kurang lebih selama 5 menit, hingga Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Marisa als Ica.

- Bahwa setelah Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN menyetubuhi Anak Marisa als Ica, kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan Anak Marisa Als Ica tidur dikamar, dan sekitar jam 02.30 Wib, sdr. SITI dan temannya laki-laki datang ke rumah Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN untuk menanyakan keberadaan Anak Marisa dan sdr. SITI bertanya "mana si Ica?" kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN memberitahukan kepada sdr. SITI, bahwa Anak MARISA als ICA sedang tidur dikamar Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, dan kemudian sdr. SITI masuk ke kamar Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan membangunkan Anak MARISA als ICA, lalu sdr. SITI membawa pulang Anak MARISA als ICA.

- Bahwa selanjutnya Anak MARISA Als ICA menceritakan hal yang dialaminya kepada saksi DONO selaku orangtuanya selanjutnya saksi DONO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lebak.

- Berdasarkan Visum et Repertum No: 357/SV-096/Bid.Yanmed/RSUD/X/2023 di Lebak pada tanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ali Sodikin, Sp.FM dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan lair pada tanggal enam belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh ini, pada selaput dara (hymen) terdapat robekan lama pada arah jam enam, jam sembilan, jam sebelas dan jam dua sesuai dengan perputaran arah jarum jam akibat kekerasan tumpul. Ditemukan robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang kemaluan (vagina).

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak Riyan Rivaldi Bin Masrudin, Anak MARISA Als ICA Binti DONO mengalami trauma dan merasa malu.

Halaman 9 dari 28 Putusan Sela Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Perbuatan Anak Riyan Rivaldi Bin Masrudin , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak Riyan Rivaldi Bin Masrudin, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober Tahun 2023, sekitar jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, yang bertempat di Kampung Cierang Girang rt,02 rw.08 Ds.Situregen Kec.Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak ((MARISA Als ICA Binti DONO yang lahir di Lebak tanggal 16 Agustus 2010, sesuai dengan Akta Kelahiran) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 19.30 Wib Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan EGA main ke Goa Langir, untuk menonton acara BAND musik, namun sesampai di Goa Langir, acara Band musik belum mulai, kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan EGA pergi ke Pantai Sawarna, dan diperjalanan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN sempat bertemu Korban Anak MARISA Als ICA Binti DONO sedang dibonceng oleh sdr. FIRA naik motor, dan mereka menyapa Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, tidak lama Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan sdr. EGA nongkrong sambil meminum kopi, kemudian setelah beberapa lama menunggu sekitar jam 21.00 Wib, acara konser Band musik, ternyata membosankan, karena acaranya kebanyakan ngomong, sehingga Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan sdr. EGA memutuskan pindah nongkrong di pantai karang Taraje, namun pada saat akan pergi ke pantai Karang taraje, Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat bertemu sdr. SITI dan sdr. IPUN, sedang menunggu temannya di jembatan Sawarna, dan sdr. IPUN menyapa Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN. Selanjutnya Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan sdr. EGA melanjutkan perjalanan ke pantai Karang Taraje, dan sesampai di Pantai Karang Taraje Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan sdr. EGA memesan kopi sambil mendengar di Handphone. Kemudian selang beberapa lama, teman-temanpun pada datang dan ikut nongkrong bersama Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN sekitar 10 orang. Setelah nongkrong sekitar jam 24.00 Wib, sdr. EGA berkata kepada Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN “eh Yan, si Ica Mabok”, lalu tanya “mana?”, kemudian sdr. EGA menunjukan tempat nonkrong mereka yang juga di pantai karang taraje, dan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN melihat Anak MARISA als ICA bersama sdr. FIRA dan teman-temannya, dan saat itu Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN melihat kondisi Anak MARISA als ICA sedang mabok, lalu Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN bertanya “diparap ku saha dia Ca?” namun Anak MARISA als ICA diam saja, kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN bertanya kepada sdr. FIRA “di parap ku saha iyeu si Ica na?, lalu sdr. FIRA menjawab “ih teu apal urang iyeu mah mawa doang”, setelah Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN bertanya lagi kepada Anak MARISA als ICA “ca, diparap kusaha dia ?” lalu Anak MARISA als ICA menjawab “henteu yan, lain diparap, aing na nu menta” lalu tanya “mabok naon jing iyeu?” lalu Anak Korban MARISA als ICA “menta obat koneng (Aximer)” setelah itu Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN mengajak Anak MARISA als ICA dengan berkata “hayu ilu jeung aing, keu aing ngurusan”, lalu Anak MARISA als ICA mau dan langsung ikut dan naik ke motor Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, yang kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN bonceng tiga dengan Anak MARISA als ICA dan sdr. EGA, yang kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Oktober Tahun 2023 sekitar jam 01.00 WIB Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN membawa Anak MARISA als ICA ke rumah Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN di Kampung Cierang Girang RT 02 RW 08 Ds.Situregen Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang diikuti oleh teman-temannya, ketika akan sampai dirumah, Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN menyuruh teman-teman yang lain membawa motor untuk pulang, karena takut ketahuan orang tua Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN marah, yang kemudian teman-teman Anak RIYAN RIVALDI Bin

Halaman 11 dari 28 Putusan Sela Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASRUDIN pulang, sedangkan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan sdr. EGA membawa Anak MARISA als ICA masuk ke rumah Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, setelah dirumah Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, kemudian Anak MARISA als ICA disuruh tidur dikamar Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, sedangkan sdr. EGA tidur di ruang tamu. Kemudian sdr. IPUN sempat datang kerumah Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN meminta bensin, karena bensinnya habis, lalu mengambil bensin dari motor Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, setelah itu sdr. IPUN pulang. Kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN masuk lagi ke dalam kamarnya, didalam kamar Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN mengecek handphonenya terlebih dahulu, kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN melihat Anak MARISA als ICA yang belum tidur, dan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN langsung tiduran disamping Anak MARISA als ICA, sambil memeluk badan Anak MARISA als ICA dan berkata “ca, hayu ca”, namun Anak MARISA als ICA diam saja, kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN meremas-remas payudara Anak MARISA als ICA dengan memasukkan tangan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN ke dalam baju Anak Marisa als Ica, kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN juga mencium bibir Anak Marisa Ica kemudian karena kemaluan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN sudah tegang, dan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN posisi duduk menyuruh Anak MARISA als ICA untuk menghisap kemaluan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, namun Anak als ICA sempat menolak dengan berkata “ih mbung” namun Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN memaksa Anak MARISA als ICA dengan berkata “ih geura, sakeudeung yeuh”, kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN langsung mengarahkan kepala Anak MARISA als ICA ke arah kemaluan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, yang kemudian Anak MARISA als ICA menghisap kemaluan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, namun hanya sebentar, dan kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN ke dalam vagina Anak Marisa als Ica, sambil memainkan vagina Anak Marisa als Ica, dan pada saat itu juga Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN langsung menindih badan Anak MARISA als ICA dan memasukkan alat kelamin Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN ke dalam vagina Anak Marisa als Ica dengan cara menggerakkan kemaluannya maju mundur, kurang lebih selama 5 menit,

Halaman 12 dari 28 Putusan Sela Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Marisa als Ica.

- Bahwa setelah Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN menyetubuhi Anak Marisa als Ica, kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan Anak Marisa Als Ica tidur dikamar, dan sekitar jam 02.30 Wib, sdr. SITI dan temannya laki-laki datang ke rumah Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN untuk menanyakan keberadaan Anak Marisa dan sdr. SITI bertanya "mana si Ica?" kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN memberitahukan kepada sdr. SITI, bahwa Anak MARISA als ICA sedang tidur dikamar Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, dan kemudian sdr. SITI masuk ke kamar Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan membangunkan Anak MARISA als ICA, lalu sdr. SITI membawa pulang Anak MARISA als ICA.

- Bahwa selanjutnya Anak MARISA Als ICA menceritakan hal yang dialaminya kepada saksi DONO selaku orangtuanya selanjutnya saksi DONO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lebak.

- Berdasarkan Visum et Repertum No: 357/SV-096/Bid.Yanmed/RSUD/X/2023 di Lebak pada tanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ali Sodikin, Sp.FM dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan lair pada tanggal enam belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh ini, pada selaput dara (hymen) terdapat robekan lama pada arah jam enam, jam sembilan, jam sebelas dan jam dua sesuai dengan perputaran arah jarum jam akibat kekerasan tumpul. Ditemukan robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang kemaluan (vagina).

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak Riyan Rivaldi Bin Masrudin, Anak MARISA Als ICA Binti DONO mengalami trauma dan merasa malu.

Perbuatan Anak Riyan Rivaldi Bin Masrudin , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Halaman 13 dari 28 Putusan Sela Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



KEEMPAT

Bahwa Anak Riyan Rivaldi Bin Masrudin, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekitar jam 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023, yang bertempat di Kampung Cierang Girang rt,02 rw.08 Ds.Situregen Kec.Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 19.30 Wib Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan EGA main ke Goa Langir, untuk menonton acara BAND musik, namun sesampai di Goa Langir, acara Band musik belum mulai, kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan EGA pergi ke Pantai Sawarna, dan diperjalanan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN sempat bertemu Korban Anak MARISA Als ICA Binti DONO sedang dibonceng oleh sdr. FIRA naik motor, dan mereka menyapa Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, tidak lama Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan sdr. EGA nongkrong sambil minum kopi, kemudian setelah beberapa lama menunggu sekitar jam 21.00 Wib, acara konser Band musik, ternyata membosankan, karena acaranya kebanyakan ngomong, sehingga Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan sdr. EGA memutuskan pindah nongkrong di pantai karang Taraje, namun pada saat akan pergi ke pantai Karang taraje, Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN sempat bertemu sdr. SITI dan sdr. IPUN, sedang menunggu temannya di jembatan Sawarna, dan sdr. IPUN menyapa Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN. Selanjutnya Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan sdr. EGA melanjutkan perjalanan ke pantai Karang Taraje, dan sesampai di Pantai Karang Taraje Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan sdr. EGA memesan kopi sambil mendengar di Handphone. Kemudian selang beberapa lama, teman-temanpun pada datang dan ikut nongkrong bersama Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN sekitar 10 orang. Setelah nongkrong sekitar jam 24.00 Wib, sdr. EGA berkata kepada Anak RIYAN RIVALDI Bin

Halaman 14 dari 28 Putusan Sela Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRUDIN “eh Yan, si Ica Mabok”, lalu tanya “mana?”, kemudian sdr. EGA menunjukan tempat nonkrong mereka yang juga di pantai karang taraje, dan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN melihat Anak MARISA als ICA bersama sdr. FIRA dan teman-temannya, dan saat itu Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN melihat kondisi Anak MARISA als ICA sedang mabok, lalu Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN bertanya “diparap ku saha dia Ca?” namun Anak MARISA als ICA diam saja, kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN bertanya kepada sdr. FIRA “di parap ku saha iyeu si Ica na?, lalu sdr. FIRA menjawab “ih teu apal urang iyeu mah mawa doang”, setelah Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN bertanya lagi kepada Anak MARISA als ICA “ca, diparap kusaha dia ?” lalu Anak MARISA als ICA menjawab “ henteu yan, lain diparap, aing na nu menta” lalu tanya “ mabok naon jing iyeu?” lalu Anak Korban MARISA als ICA “ menta obat koneng (Aximer)” setelah itu Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN mengajak Anak MARISA als ICA dengan berkata “hayu ilu jeung aing, keu aing ngurusan”, lalu Anak MARISA als ICA mau dan langsung ikut dan naik ke motor Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, yang kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN bonceng tiga dengan Anak MARISA als ICA dan sdr. EGA, yang kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Oktober Tahun 2023 sekitar jam 01.00 WIB Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN membawa Anak MARISA als ICA ke rumah Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN di Kampung Cierang Girang RT 02 RW 08 Ds.Situregen Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang diikuti oleh teman-temannya, ketika akan sampai di rumah, Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN menyuruh teman-teman yang lain membawa motor untuk pulang, karena takut ketahuan orang tua Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN marah, yang kemudian teman-teman Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN pulang, sedangkan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan sdr. EGA membawa Anak MARISA als ICA masuk ke rumah Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, setelah di rumah Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, kemudian Anak MARISA als ICA disuruh tidur dikamar Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, sedangkan sdr. EGA tidur di ruang tamu. Kemudian sdr. IPUN sempat datang kerumah Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN meminta bensin, karena bensinnya habis, lalu mengambil bensin dari motor Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, setelah itu sdr. IPUN pulang. Kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN masuk lagi

Halaman 15 dari 28 Putusan Sela Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam kamarnya, didalam kamar Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN mengecas handphonenya terlebih dahulu, kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN melihat Anak MARISA als ICA yang belum tidur, dan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN langsung tiduran disamping Anak MARISA als ICA, sambil memeluk badan Anak MARISA als ICA dan berkata “ca, hayu ca”, namun Anak MARISA als ICA diam saja, kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN meremas-remas payudara Anak MARISA als ICA dengan memasukkan tangan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN ke dalam baju Anak Marisa als Ica, kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN juga mencium bibir Anak Marisa Ica kemudian karena kemaluan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN sudah tegang, dan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN posisi duduk menyuruh Anak MARISA als ICA untuk menghisap kemaluan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, namun Anak als ICA sempat menolak dengan berkata “ih mbung” namun Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN memaksa Anak MARISA als ICA dengan berkata “ih geura, sakeudeung yeuh”, kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN langsung mengarahkan kepala Anak MARISA als ICA ke arah kemaluan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, yang kemudian Anak MARISA als ICA menghisap kemaluan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, namun hanya sebentar, dan kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN ke dalam vagina Anak Marisa als Ica, sambil memainkan vagina Anak Marisa als Ica, dan pada saat itu juga Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN langsung menindih badan Anak MARISA als ICA dan memasukkan alat kelamin Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN ke dalam vagina Anak Marisa als Ica dengan cara menggerakkan kemaluannya maju mundur, kurang lebih selama 5 menit, hingga Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN mengeluarkan sperma diluar vagina Anak Marisa als Ica.

- Bahwa setelah Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN menyetubuhi Anak Marisa als Ica, kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan Anak Marisa Als Ica tidur dikamar, dan sekitar jam 02.30 Wib, sdr. SITI dan temannya laki-laki datang ke rumah Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN untuk menanyakan keberadaan Anak Marisa dan sdr. SITI bertanya “mana si Ica?” kemudian Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN memberitahukan kepada sdr. SITI, bahwa Anak MARISA als ICA sedang tidur dikamar Anak



RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN, dan kemudian sdr. SITI masuk ke kamar Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan membangunkan Anak MARISA als ICA, lalu sdr. SITI membawa pulang Anak MARISA als ICA.

- Bahwa selanjutnya Anak MARISA Als ICA menceritakan hal yang dialaminya kepada saksi DONO selaku orangtuanya selanjutnya saksi DONO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lebak.

- Berdasarkan Visum et Repertum No: 357/SV-096/Bid.Yanmed/RSUD/X/2023 di Lebak pada tanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ali Sodikin, Sp.FM dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan lair pada tanggal enam belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh ini, pada selaput dara (hymen) terdapat robekan lama pada arah jam enam, jam sembilan, jam sebelas dan jam dua sesuai dengan perputaran arah jarum jam akibat kekerasan tumpul. Ditemukan robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang kemaluan (vagina).

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak Riyan Rivaldi Bin Masrudin, Anak MARISA Als ICA Binti DONO mengalami trauma dan merasa malu.

Perbuatan Anak Riyan Rivaldi Bin Masrudin , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi/keberatan tertanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. KEBERATAN TERHADAP SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Bahwa mencermati surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum dengan no Reg Perkara : PDM-II Anak-11/LBK/11/2023, Tertanggal 17 Nopember 2023 maka kami selaku Penasehat Hukum Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Keraguan Terhadap Kesaksian dan Identifikasi:

- a. Kami Selaku Penasehat Hukum anak Riyan Rivaldi Bin Masrudin meragukan akurasi dan kredibilitas kesaksian yang



menyatakan bahwa Anak Riyan Rivaldi Bin Masrudin melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak MARISA Als ICA.

b. Identifikasi yang dilakukan oleh saksi dan korban dapat diragukan keabsahannya, mengingat situasi dan kondisi di tempat kejadian serta faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kesaksian.

2. Kerancuan dan Inkonsistensi Kronologis:

Kronologis kejadian yang diuraikan dalam dakwaan menunjukkan kekacauan dan inkonsistensi, seperti penjelasan tentang tempat dan waktu yang berubah-ubah.

Inkonsistensi kronologis ini menciptakan ketidakpastian terkait urutan peristiwa dan dapat mempengaruhi kebenaran dakwaan.

Kerancuan dan inkonsistensi kronologis diperkuat dengan pernyataan yang dibuat oleh Anak MARISA Als ICA sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 17 Oktober 2023 yang intinya dalam surat pernyataan tersebut Anak MARISA Als ICA menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a. Anak Riyan Rivaldi tidak pernah melakukan perbuatan terhadap apa yang saya sampaikan sebelumnya, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan terhadapnya dalam hal ini saya memohon maaf terhadap hal-hal yang menyulitkannya saat ini.

b. Bahwa terhadap apa yang telah sampaikan pada tahap pemeriksaan kepolisian Resort Lebak bukanlah suatu kesengajaan akan tetapi karena rasa trauma, sehingga tidak dapat membedakan yang sebenarnya.

c. Bahwa kedudukan anak Riyan Rivaldi Bin Masrudin yang sebenarnya adalah sebagai penolong dan menyelamatkan saya dari tindakan keji dan tindakan asusila yang dilakukan oleh empat orang laki-laki warga desa Bayah Barat dengan memasukan obat dalam minuman sehingga saya dalam keadaan tidak sadar, sehingga terjadi pemerkosaan secara bersama-sama terhadap diri saya.

3. Pengaruh Minuman Keras:



Anak Riyan Rivaldi Bin Masrudin dan saksi-saksi menyatakan bahwa pada saat kejadian, Anak MARISA Als ICA dalam kondisi mabuk akibat mengonsumsi minuman keras.

Penggunaan minuman keras oleh Anak MARISA Als ICA dapat mempengaruhi kemampuan untuk memberikan kesaksian yang akurat dan sadar atas tindakan yang terjadi.

4. Ketidaksesuaian dengan Hasil Visum:

Hasil visum menunjukkan adanya robekan pada selaput dara dengan indikasi bahwa ini merupakan robekan lama, yang dapat menimbulkan keraguan terhadap klaim bahwa peristiwa tersebut adalah hasil tindakan anak Riyan Rivaldi Bin Masrudin.

Anak Riyan Rivaldi Bin Masrudin mempertanyakan kesesuaian hasil visum dengan kronologis dan klaim dalam dakwaan, mengingat anak MARISA Als ICA dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan Sdr. ATE dan teman-temannya sebanyak tiga orang yakni pada tanggal 24 September 2023 sekitar jam 23.00 WIB di Kp. Bayah 1 Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

5. Perlindungan Hak Anak:

Kami mengingatkan pengadilan untuk memastikan bahwa hak-hak Anak Riyan Rivaldi Bin Masrudin sebagai anak berhadapan dengan hukum dijamin dan diperhatikan selama proses peradilan.

Perlakuan yang adil dan hak privasi Anak Riyan Rivaldi Bin Masrudin perlu menjadi pertimbangan dalam sidang ini.

6. Tidak adanya upaya Restoratif Justice

Bahwa terhadap Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN pada setiap tingkatan pemeriksaan baik pada tingkat Penyidikan di Polres Lebak, Penuntutan di Kejaksaan dan Pemeriksaan di Pengadilan tidak pernah diupayakan penyelesaian secara restorative Justice, padahal pada tanggal 17 Oktober 2023 antara keluarga anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dengan anak Korban MARISA Als ICA Binti DONO dan keluarganya telah terjadi kesepakatan perdamaian untuk tidak melanjutkan perkara a quo ke proses hukum.

Adanya perdamaian dari kedua belah pihak telah memenuhi syarat formil untuk dilakukan upaya restoratif justice.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Restoratif Justice harus di upayakan sebagaimana rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Lebak dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang.

Demikian eksepsi ini kami ajukan dengan harapan agar hakim yang mulia dapat mempertimbangkan alasan-alasan tersebut dan menentukan langkah-langkah yang sesuai dalam rangka mencapai keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum Anak, Penuntut Umum telah mengemukakan pendapat / tanggapannya secara tertulis tertanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim yang terhormat,

Penasehat Hukum yang terhormat, dan

Sidang Pengadilan yang kami muliakan.

Setelah mempelajari secara teliti keseluruhan keberatan (eksepsi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa, dapat kami sampaikan secara garis besar inti dari keberatan / eksepsi tersebut adalah :

➤ **EKSEPSI ATAU KEBERATAN;**

1. Keraguan terhadap kesaksian dan Identifikasi;
2. Kerancuan dan Inkonsistensi kronologis;
3. Pengarus minuman keras;
4. Tidak sesuaian dengan hasil Visum;
5. Perlindungan hak anak;
6. Tidak adanya upaya Restoratif Justice.

TANGGAPAN ATAS EKSEPSI

Bahwa dalam mengajukan tanggapan terhadap keberatan/eksepsi dari Penasehat hukum terdakwa, kami hanya akan menanggapi hal-hal yang secara hukum termasuk dalam ruang lingkup materi keberatan/eksepsi, sehingga tidak membuang tenaga dan waktu yang tidak ada manfaatnya, dan dengan demikian kita dapat melaksanakan suatu proses persidangan dengan cepat dan biaya murah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.

Sebelum kami Jaksa Penuntut Umum memberikan Tanggapan atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, maka ijin kami menyampaikan pemahaman kami sebagai berikut :

Ruang Lingkup Keberatan/Eksepsi

Ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyatakan :

Halaman 20 dari 28 Putusan Sela Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



*"Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan **tidak berwenang mengadili perkaranya** atau **dakwaan tidak dapat diterima** atau **surat dakwaan harus dibatalkan**, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyampaikan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan"*

Dari ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa materi pokok keberatan (eksepsi) telah ditentukan hanya meliputi 3 (tiga) hal, yaitu tentang :

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili (*exemptie onbevoegheid van de rechter*);

Kewenangan mengadili adalah untuk meneliti suatu perkara baik kewenangan mengadili yang bersifat absolut, yang berhubungan dengan macam / jenis peradilan yang dikaitkan dengan perkara yang bersangkutan maupun kewenangan mengadili yang bersifat relatif yang berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan dikaitkan dengan locus delicti perbuatan pidana yang diperkarakan / disidangkan.

2. Dakwaan tidak dapat diterima (*vernietigbaar*);

Suatu Dakwaan tidak dapat diterima apabila dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa "tidak tepat" baik mengenai dasar hukum maupun sasaran dakwaan, disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Apa yang didakwakan bukanlah merupakan kejahatan atau pelanggaran, misalnya seseorang didakwa melakukan pencurian terhadap barangnya sendiri,
- Tidak sahnya penuntutan terhadap Terdakwa karena perbuatan Pidana yang didakwakan telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Nebis In Idem), Daluwarsa, dll.

3. Surat dakwaan harus dibatalkan (*van rechtswegenetieg*).

Surat Dakwaan dianggap batal apabila :

- Tidak memenuhi syarat formil suatu dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat 3 KUHAP.
- Tidak dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan Terdakwa yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat 2 huruf b KUHAP Jo. Pasal 143 Ayat 3 KUHAP.

Berpedoman dengan ketentuan tersebut maka selanjutnya apabila di dalam nota keberatan / eksepsi berisikan hal-hal lain diluar dari 3 (tiga) hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas maka kami Jaksa Penuntut Umum tidak perlu menanggapinya dalam Nota Tanggapan / Pendapat kami ini dan selayaknya menolak atau mengenyampingkan keberatan / eksepsi yang seperti itu.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa :

Keberatan / eksepsi adalah :

- Hak yang diberikan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum dalam hal yang berhubungan dengan masalah-masalah formal atau merupakan suatu upaya yang bersifat Hukum Formal, yang diajukan sebelum pokok perkara diperiksa.
- Tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap **"materi pokok"** perkara dalam surat dakwaan.

Sebelum memasuki pembahasan tentang eksepsi, terlebih dahulu kami akan jelaskan syarat-syarat suatu Surat Dakwaan. KUHAP memberikan syarat-syarat Surat Dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum masih termasuk dalam pengertian ruang lingkup Surat Dakwaan dalam pemeriksaan bentuk Formal, jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan dalam hal-hal yang bersifat prosesuil. Eksepsi tidak diperkenankan menyentuh materi pokok perkara yang harus diuji kebenarannya dan dibuktikan nantinya di persidangan. Dengan kata lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formal yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan, sedang aspek materiel perkara tidak berada dalam lingkup eksepsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian kami seperti tersebut diatas, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi ketentuan sebagaimana

Halaman 22 dari 28 Putusan Sela Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutuskan dalam Putusan Selanya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak seluruh keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Pelaku Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN;
2. Menyatakan surat dakwaan kami yang telah dibacakan pada sidang hari Senin tanggal 20 November 2023 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan agar persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Pelaku Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok materi perkaranya.

Demikian tanggapan Penuntut Umum terhadap keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Pelaku Anak RIYAN RIVALDI Bin MASRUDIN dan selanjutnya kami serahkan penilaian sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan harapan dapat memberikan keputusan yang tepat dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan sela ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan-keberatan dari Penasehat Hukum Anak tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai keberatan (eksepsi) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 156 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa "dalam hal Terdakwa atau Penasihat hukum mengajukan keberatan atau Eksepsi bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut, maka terdapat 3 (tiga) hal yang dapat dijadikan objek keberatan/eksepsi oleh Anak/Penasihat Hukumnya yaitu :

1. **Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya**



Misalnya eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut yaitu kewenangan yang menyangkut lingkungan peradilan mana yang bisa mengadili suatu persoalan hukum (lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer) atau eksepsi yang menyangkut kewenangan relative yaitu kewenangan yang menyangkut pengadilan mana dalam suatu lingkungan peradilan yang bisa mengadili suatu persoalan hukum (Pengadilan Negeri Rangkasbitung atau Pengadilan Negeri) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 KUHP;

2. Dakwaan tidak dapat diterima

Dalam peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan pengertian dan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan “dakwaan tidak dapat di terima”. Pengertian yang umum diberikan terhadap eksepsi jenis ini adalah apabila dakwaan yang diajukan mengandung “cacat formal” atau “mengandung “kekeliruan beracara” (*error in procedure*). Bisa cacat mengenai orang yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum salah atau keliru. (Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 127*).

Selain pendapat menurut Yahya Harahap tersebut diatas, ada juga pakar hukum lain yang menyebutkan bahwa “suatu dakwaan itu tidak dapat diterima” karena ada hubungannya dengan ketidakwenangan Penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap Anak. Misalnya tidak adanya pengaduan dalam tindak pidana aduan (*klacht delict*), tidak berwenangnya Penuntut Umum melakukan penuntutan disebabkan kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP yang mengatur bahwa tidak ada seorang pun dapat dituntut untuk kedua kalinya, apabila perbuatannya telah mendapat putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (asas *ne bis in idem*), Pasal 77 yang mengatur hak untuk melakukan penuntutan hapus karena meninggalnya Anak, dan Pasal 78 KUHP yang mengatur bahwa hak melakukan penuntutan gugur karena lewat waktu (kadaluwarsa). (P.A.F.Lamintang & Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal.348*).

3. Surat Dakwaan harus di batalkan atau dalam istilah yang digunakan dalam KUHP adalah “**batal demi hukum**” yang mana surat dakwaan



tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) b KUHP yaitu uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sehingga dianggap *obscur libeli* (kabur) atau *confuse* (membingungkan) atau *misleading* (menyesatkan) yang berakibat sulit bagi Anak untuk melakukan pembelaan diri.

Menimbang, bahwa selain jenis-jenis keberatan / eksepsi sebagaimana digariskan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP tersebut, menurut Yahya Harahap dalam praktek peradilan masih ada eksepsi lain yang sering kali diajukan oleh Anak maupun Penasihat Hukumnya, misalnya adalah eksepsi kewenangan menuntut gugur, eksepsi lepas dari segala tuntutan hukum atau eksepsi tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima dimana tata cara pemeriksaan yang dilakukan tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau yang diminta ketentuan undang-undang, dimana contoh eksepsi ini adalah pemeriksaan penyidikan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP yaitu mengenai penunjukan Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1. **Keraguan Terhadap Kesaksian dan Identifikasi**, dimana ada situasi dan kondisi di tempat kejadian yang mempengaruhi kesaksian;
2. **Kerancuan dan Inkonsistensi Kronologis**, dimana Kronologis kejadian yang diuraikan dalam dakwaan menunjukkan kekacauan dan inkonsistensi, seperti penjelasan tentang tempat dan waktu yang berubah-ubah, sehingga terdapat perbedaan antara kesaksin di kepolisian dengan yang ada dalam surat pernyataan dari Anak korban menyatakan Anak Riyan Rivaldi tidak pernah melakukan perbuatan terhadap apa yang Anak Korban sampaikan sebelumnya, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, justru Anak Riyan adalah sebagai penyelamata Anak korban;
3. **Pengaruh Minuman Keras**, dimana pada saat kejadian, Anak korban dalam kondisi mabuk akibat mengonsumsi minuman keras, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan untuk memberikan kesaksian yang akurat dan sadar atas tindakan yang terjadi.
4. **Ketidaksesuaian dengan Hasil Visum**, dimana Hasil visum menunjukkan adanya robekan pada selaput dara dengan indikasi bahwa ini merupakan robekan lama, yang dapat menimbulkan keraguan terhadap klaim bahwa



peristiwa tersebut adalah hasil tindakan anak Riyan Rivaldi Bin Masrudin, karena Anak Korban dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan Sdr. Ate dan teman-temannya sebanyak tiga orang yakni pada tanggal 24 September 2023 sekitar jam 23.00 WIB di Kp. Bayah 1 Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

5. **Perlindungan Hak Anak**, dimana hak-hak Anak Riyan Rivaldi Bin Masrudin sebagai anak berhadapan dengan hukum dijamin dan diperhatikan selama proses peradilan serta perlakuan yang adil dan hak privasi Anak Riyan Rivaldi Bin Masrudin perlu menjadi pertimbangan dalam sidang ini.

6. **Tidak adanya upaya Restoratif Justice**, dimana pada setiap tingkatan pemeriksaan baik pada tingkat Penyidikan di Polres Lebak, Penuntutan di Kejaksaan dan Pemeriksaan di Pengadilan tidak pernah diupayakan penyelesaian secara restorative Justice, padahal pada tanggal 17 Oktober 2023 antara keluarga anak Riyan Rivaldi Bin Masrudin dengan anak Korban dan keluarganya telah terjadi kesepakatan perdamaian untuk tidak melanjutkan perkara *a quo* ke proses hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, **Hakim akan mempertimbangkannya** sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama mengenai **Keraguan Terhadap Kesaksian dan Identifikasi** dan eksepsi kedua mengenai **Kerancuan dan Inkonsistensi Kronologis**, dimana menurut Hakim apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak mengenai kesaksian dan kronologis kejadian yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan yang tertulis dalam Surat Pernyataan, menurut Hakim masih terlalu awal untuk menyimpulkan adanya keragu-raguan terhadap keterangan Saksi dan kronologis perkara, karena untuk mengetahui kronologis yang sebenarnya dibutuhkan keterangan Saksi-saksi yang mana keterangan saksi-saksi yang bisa dinilai sebagai alat bukti adalah apa yang Saksi nyatakan di depan persidangan sebagaimana Pasal 185 ayat (1) KUHAP, sehingga materi-materi eksepsi kesatu dan kedua tersebut menurut Hakim bukan merupakan bagian dari ranah eksepsi sebagaimana digariskan dalam Pasal 156 KUHAP yang hanya menyangkut masalah formalitas saja dan sudah masuk ke dalam ranah pembuktian perkara, sehingga dengan demikian eksepsi pertama dan kedua ini harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga mengenai Pengaruh minuman keras yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk memberikan kesaksian yang akurat dan sadar atas tindakan yang terjadi dan eksepsi keempat mengenai ketidak sesuaian hasil visum, Hakim menilai materi eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak juga sudah menyentuh ranah pembuktian dalam pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi ketiga dan keempat ini haruslah dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kelima mengenai perlindungan ha anak, apabila Hakim mencermati isi dari materi eksepsi tersebut lagi-lagi bukan mnegenai materi eksepsi sebagaimana digariskan dalam Pasal 156 KUHP akan tetapi hanya berupa saran dari Penasihat Hukum Anak agak hak-hak anak trepenuhi dan terlindungi, dimana terhadap materi tersebut Hakim menilai apa yang diminta oleh Penasihat Hukum Anak tersebut tentunya sudah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana Hakim dalam menjalankan fungsinya untuk memeriksa dan mengadili perkara Anak tentunya berpedoman pada ketentuan tersebut, sehingga dengan demikian materi eksepsi kelima ini sudah selayaknya untuk dikesampingkan juga;

Menimbang, bahwa eksepsi keenam mengenai tidak adanya upaya Restoratif Justice, baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun ditingkat pengadilan, menurut Hakim ini bukan juga mengenai materi eksepsi, namun yang Hakim tetap akan menanggapi dimana upaya *Retoratif Justice* sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing lembaga baik itu di tingkat Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan, selain itu teknik penyelesaian secara Restoratif Justice juga diserahkan kepada kebijakan masing-masing instansi penegak hukum tersebut. Upaya Restoratif Justoce yang ada di Pengadilan teknis pelaksanaannya bisa bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi keenam ini patut juga untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, Hakim menilai seluruhnya telah menyentuh ranah pembuktian perkara maka sudah sepatutnya eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Anak tidak diterima maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari Penasihat Hukum Anak terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir;

Memperhatikan, Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Anak Riyan Rivaldi Bin Masrudin tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb atas nama Anak Riyan Rivaldi Bin Masrudin tersebut di atas ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Retno Dwi Hapsari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Elfa Fitri Nababan, S.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Orang Tua, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Serang ;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

RETNO DWI HAPSARI, S.H.

RANI SURYANI PUSTIKASARI, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Sela Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb